



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 75/Pid.B/2017/PN.Kpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Matheos Haba alias Theos.
Tempat lahir : Niki-niki.
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 17 April 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Warga, RT.030/RW.010, Kel. Fatululi,
Kec. Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Xaverius Reynaldo Lake alias Reynald.
Tempat lahir : Kupang.
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Fran Seda, RT.031 / RW.010, Kel. Fatululi,
Kec. Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama Lengkap : Esau Beukliu alias Esau.
Tempat lahir : Soe.
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. El Tari II, RT.030 / RW.010, Kel. Fatululi,
Kec. Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : Emie Salomi Bella Oktavianus alias Emie.
Tempat lahir : Rote.
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 6 Juni 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Surya, RT.029 / RW.009, Kel. Fatululi,
Kec. Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

- Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
- Para Terdakwa tidak berada dalam penahanan : -----
- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa (1) MATHEOS HABA alias THEOS, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE alias REYNALD, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU alias ESAU dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS alias EMIE bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) MATHEOS HABA alias THEOS selama 3 (bulan) dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE alias REYNALD, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU alias ESAU dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS alias EMIE masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kartu remi sebanyak 40 (empat) puluh lembar ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.383.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa(1) MATHEOS HABA alias THEOS, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE alias REYNALD, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU alias ESAU dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS alias EMIE pada hari Minggu tanggal 4 September tahun 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di rumah saksi YAN MBAU yang beralamat di RT.30 RW.10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kupang, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dengan diterimanya informasi oleh anggota Ditreskrim Polda NTT yaitu saksi ANDY NORRYS RIWU GA alias ANDY, saksi HERRY S. MESAKH alias HERRY dan saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terkait adanya permainan judi kartu remi. Atas dasar informasi tersebut saksi ANDY NORRYS RIWU GA alias ANDY, saksi HERRY S. MESAKH alias HERRY dan saksi ERWIN S. RATUCOREH alias ERWIN melakukan pengecekan hari Minggu tanggal 04 September sekitar pukul 17.00 wita, dan mendapati Terdakwa(1) MATHEOS HABA, Terdakwa (2) XAVERIUS REYNALDO LAKE, Terdakwa (3) ESAU BEUKLIU, dan Terdakwa (4) EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS sedang melakukan permainan judi remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan di dalam rumah milik saksi YAN MBAU di jalan Frans Seda RT-30/RW-10 ,Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang. Adapun rumah tersebut merupakan tempat umum yakni tempat usaha permainan billiard milik saksi YAN MBAU kemudian saksi anggota Kepolisian mengamankan para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kartu remi berwarna merah sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 1.383.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang yakni Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar dan pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 lembar lembar yang diambil dari tempat para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi ;

- Adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi remi adalah terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 bersama-sama dan sepakat untuk bermain judi kartu remi yang disusun dengan bergabungnya terdakwa 4 dalam permainan judi tersebut kemudian masing-masing terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang uang taruhan yang ditaruh di atas meja dengan besaran uang taruhan yang bervariasi yakni dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian salah satu terdakwa secara bergiliran mulai mengocok kartu remi tersebut untuk dibagikan ke tiga terdakwa lainnya. Untuk kocokan pertama masing-masing terdakwa menerima 3 lembar kartu remi sedangkan sisa kartu yang belum dibagikan diletakkan di atas lantai papan kayu dengan syarat sisa kartu tidak bisa ditarik lagi. Selanjutnya, para terdakwa mengambil kartu tersebut dan masing-masing melihat angka di ketiga lembar kartu remi tersebut. Jika salah satu terdakwa memiliki tiga kartu remi dengan nilai tertinggi dari ketiga terdakwa lainnya yakni dari rentang nilai angka 1 hingga 9 jika nilai angka 10 berarti dihitung 0 (kosong) maka yang memiliki nilai tertinggi tersebut adalah pemenangnya. Lalu uang taruhan yang ada di atas lantai papan kayu dapat diambil oleh pemenang kemudian kartu remi dikocok lagi untuk dibagikan begitu seterusnya. Permainan diberhentikan jika terdapat salah seorang terdakwa yang kalah hingga uangnya habis ;

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan para terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Herry S. Mesakh** :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa bermain judi kartu remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 4 September 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Yan Mbau, beralamat di RT.30/RW.10, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui para terdakwa yang saksi tangkap sedang melakukan perjudian kartu remi tersebut ada 4 (empat) orang yakni : ESAU BEUKLIU, XAVERIUS REYNALDO LAKE, EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS dan MATHEOS HABA sedangkan yang seorang lagi berhasil melarikan diri.
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perjudian kartu remi, tersebut adalah kartu remi yang berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
- Bahwa cara para pelaku melakukan permainan judi kartu remi tersebut yakni setiap terdakwa memasang uang taruannya yang dikumpulkan atau ditaruh diatas meja kemudian kartu dibagikan masing-masing kepada para terdakwa dan apabila ada salah satu terdakwa mendapatkan jumlah dari tiga kartunya itu yang terbesar maka ia yang menang dan mengambil uang taruhan yang dikumpulkan tersebut dan selanjutnya seperti itu diulang-ulangi lagi.
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam rumah tersebut para terdakwa sedang bermain kartu remi dimana uang taruhan ditaruh diatas meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelilingi oleh para terdakwa kemudian saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan para terdakwa serta uang taruhan dan kartu remi yang berada di atas meja tersebut lalu di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa barang bukti uang yang didapatkan saat penangkapan berjumlah Rp. 1.383.000.(satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut yang terdiri dari : - pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; - pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar; - pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; - pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; - pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; - pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar; dan kartu remi sebanyak 40 (empat puluh) lembar.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **Erwin S. Ratucoreh** :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa bermain judi kartu remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 4 September 2016, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Yan Mbau, beralamat di RT.30/RW.10, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui para terdakwa yang saksi tangkap sedang melakukan perjudian kartu remi tersebut ada 4 (empat) orang yakni : ESAU BEUKLIU, XAVERIUS REYNALDO LAKE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS dan MATHEOS HABA sedangkan yang seorang lagi berhasil melarikan diri.

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perjudian kartu remi, tersebut adalah kartu remi yang berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
- Bahwa cara para pelaku melakukan permainan judi kartu remi tersebut yakni setiap terdakwa memasang uang taruhannya yang dikumpulkan atau ditaruh diatas meja kemudian kartu dibagikan masing-masing kepada para terdakwa dan apabila ada salah satu terdakwa mendapatkan jumlah dari tiga kartunya itu yang terbesar maka ia yang menang dan mengambil uang taruhan yang dikumpulkan tersebut dan selanjutnya seperti itu diulang-ulangi lagi.
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam rumah tersebut para terdakwa sedang bermain kartu remi dimana uang taruhan ditaruh diatas meja yang dikelilingi oleh para terdakwa kemudian saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan para terdakwa serta uang taruhan dan kartu remi yang berada di atas meja tersebut lalu di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa barang bukti uang yang didapatkan saat penangkapan berjumlah Rp. 1.383.000.(satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut yang terdiri dari : - pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; - pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar; - pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; - pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; - pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; - pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar; dan kartu remi sebanyak 40 (empat puluh) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi **Yan Mbau** :

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 4 September 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik saksi beralamat di RT.30 / RW.10, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang melakukan perjudian kartu remi tersebut adalah para terdakwa ESAU BEUKLIU, XAVERIUS REYNALDO LAKE, EMIE SALOMI BELLA-OKTAVIANUS dan MATHEOS HABA.
- Bahwa awalnya terdakwa ESAU, MATHEOS dan REYNALD LAKE datang ke rumah tempat usaha billyard milik saya dan mereka hanya menonton orang-orang yang sedang bermain billyard lalu beberapa saat kemudian terdakwa Emie datang ke bertemu saya untuk menanyakan surat pajak milik saya dan setelah selesai bertemu saya kemudian saya pergi ke depan rumah untuk mengusir ayam yang sedang memakan sayur dan setelah saya kembali saya melihat ke empat orang terdakwa sudah melakukan permainan judi kartu remi tersebut lalu saya menegur mereka agar jangan bermain judi kartu remi namun para terdakwa terus melakukan permainan judi kartu remi tersebut hingga tiba-tiba ada petugas polisi datang dan menangkap para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa kartu remi dan sejumlah uang yang dipakai sebagai taruhannya.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya para terdakwa berlima secara bersama bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekitar pukul 17.00 Wita. bertempat di rumah tempat usaha billyard dari saksi Yan Mbau yang beralamat di RT.30/RW.10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut dengan cara pertama-tama masing-masing terdakwa memasang uang taruhan yang ditaruh/dikumpulkan diatas meja yang dikelilingi oleh para terdakwa kemudian salah seorang terdakwa mulai mengocok kartu untuk dibagikan kepada ketiga terdakwa lainnya dan jika salah seorang pemain mendapat angka yang terbesar dibanding dengan pemain lainnya maka dia yang menang dan uang taruhan di atas meja diambil kemudian diganti lagi dengan uang taruhan yang baru dan ditaruh diatas meja kemudian kartu remi di kocok lagi untuk dibagikan lagi dan demikian seterusnya.
- Bahwa pada saat permainan tersebut sedang berlangsung tiba-tiba ada petugas polisi yang datang ke dalam rumah lalu mengamankan para terdakwa yang sedang bermain judi dan mengamankan pula barang bukti sedangkan salah seorang dari terdakwa yang juga ikut bermain bersama para terdakwa, berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti berupa uang yang diambil oleh polisi pada saat itu berjumlah Rp. 1.383.000.(satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut yang terdiri dari : - pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; - pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar; - pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; - pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; - pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; - pecahan Rp. 2000 (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan kartu remi sebanyak 40 (empat puluh).

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah dapat pula mendukung pembuktian Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur "**barang siapa**" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" adalah orang yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang selaku para terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas keempat orang tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari para terdakwa yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan ternyata selama persidangan para terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal para terdakwa dan membenarkan bahwa para terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah : Matheos Haba, Xaverius Reynaldo Lake, Esau Beukliu dan Emie Salomi Bella Oktavianus ; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ; -----

2. Unsur **"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herry S. Mesakh, Erwin S. Ratucoreh dan Yan Mbau yang bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekitar Pk. 17.00 Wita. bertempat di rumah saksi Yan Mbau yang beralamat di RT.30/RW.10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, para terdakwa berlima bersama-sama bermain judi kartu remi dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan pada saat itu di rumah saksi Yan Mbau dan seperti biasanya ada orang lain yang datang ke rumah tersebut untuk bermain bilyard karena saksi Yan Mbau juga membuka usaha bilyard di rumahnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herry S. Mesakh dan Erwin S. Ratucoreh dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan dalam perkara ini bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, salah seorang teman para terdakwa ada yang melarikan diri sehingga hanya para terdakwa berempat yang tertangkap dan dalam penangkapan itu didapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.383.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum", telah terbukti pula ; -----

3. Unsur **"kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herry S. Mesakh dan Erwin S. Ratucoreh yang melakukan penangkapan kepada para terdakwa, menerangkan bahwa permainan judi kartu remi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ; -

Menimbang, bahwa bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan pula bahwa para terdakwa tidak mempunyai/mendapatkan izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan sejumlah uang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan permainan judi tanpa izin dari penguasa yang berwenang", telah terbukti ; -----

4. Unsur **"orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana"** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herry S. Mesakh, Erwin S. Ratucoreh dan Yan Mbau yang bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa, menerangkan bahwa para terdakwa tanpa memperoleh izin telah melakukan permainan judi kartu remi berlima namun pada saat petugas melakukan penangkapan, salah seorang terdakwa melarikan diri sehingga para terdakwa berempat saja yang tertangkap dan diproses hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mereka yang melakukan tindak pidana", juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan para terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang" dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan dari aspek preventif, diharapkan agar perbuatan para terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi para terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus dibebankan pula untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri para terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ; -----

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **Matheos Haba** alias **Theos**, terdakwa II **Xaverius Reynaldo Lake** alias **Reynald**, terdakwa III **Esau Beukliu** alias **Esau** dan terdakwa IV **Emie Salomi Bella Oktavianus** alias **Emie**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari para terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Kartu remi sebanyak 40 (empat) puluh lembar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Sedangkan barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 1.383.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : -----
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- ;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- ;
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- ;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- ;

Dirampas untuk Negara ; -----

5. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 oleh ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, THEODORA USFUNAN, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh AMAR DENNY HARI, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kupang serta dihadapan para terdakwa. -----

Hakim Anggota :
t.t.d.
Theodora Usfunan, SH.

t.t.d.
Jemmy Tanjung Utama, SH.

Hakim Ketua,
t.t.d.
A. A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Panitera Pengganti,
t.t.d.
Helena E. Diaz, SH.

Untuk turunan resmi:
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1 003